

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berlakunya hukum dalam masyarakat yang dikonsepsi sebagai tindakan nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.³⁵ Penelitian hukum empiris meneliti masalah *Das Sein* (apa adanya) yang berurusan dengan suatu masyarakat, nilai-nilai sosial, dan institusi sosial.³⁶ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan langsung tentang apa yang terjadi di lapangan mengenai penggunaan aplikasi gugatan mandiri.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yang artinya pendekatan ini mengkaji hukum dalam konteks sosialnya.³⁷ Pendekatan sosiologi biasanya dikaitkan dengan pencapaian tujuan yang diukur dengan berhasil tidaknya tujuan hukum. Pendekatan sosiologi berfokus pada efektivitas hukum dalam masyarakat, dan bertujuan

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.80.

³⁶ Munir Fuady, *Merode Riset Hukum: Pendekatan teori dan konsep* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h.149.

³⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h.68.

untuk mengkaji aturan-aturan hukum secara aktif.³⁸ Dalam pendekatan sosiologi hukum ini, penulis menyajikan hasil dengan cara mendeskripsikan, mengkaji, serta menganalisis pencapaian tujuan efektivitas hukum itu berhasil atau tidak dalam penerapannya.

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Barabai karena lokasi ini memiliki kriteria fenomena yang sesuai dengan pendekatan sosiologi hukum yakni mengenai keefektifan penggunaan aplikasi gugatan mandiri yang ada di Pengadilan Agama Barabai. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Barabai melaksanakan gugatan mandiri yang relatif belum lama yakni sejak tahun 2022 walaupun telah dikenalkan dari tahun 2020 dan secara data, jumlah pengguna aplikasi gugatan mandiri cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah pengguna aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama di beberapa kota besar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian yaitu, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan yang bertugas di Pos Bantuan Hukum.
2. Objek penelitian yaitu efektivitas aplikasi gugatan mandiri dan kendala dalam penerapan aplikasi gugatan mandiri.

³⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

D. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer berasal langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.³⁹ Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data yang diperoleh dari data lapangan, yaitu dengan observasi dan wawancara. Data primer pada penelitian ini adalah efektivitas aplikasi gugatan mandiri dan kendala dalam penerapan aplikasi gugatan mandiri.

2. Data sekunder

Data sekunder meliputi dokumen publik, buku, laporan, jurnal, hasil penelitian seperti makalah, dan lain-lain.⁴⁰ Sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi merupakan bagian dari teknik pengumpulan data yang mengukur sikap responden dan juga digunakan untuk mencatat fenomena yang terjadi dalam penelitian.⁴¹ Dalam hal ini, penulis

³⁹ Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*. h. 51

⁴⁰ Soekanto, h.52.

⁴¹ Suketi dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h.224.

melakukan pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian yaitu dengan mengamati penggunaan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai, sehingga mendapatkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

2. Wawancara, yaitu melakukan interview atau mengajukan beberapa pertanyaan dengan pegawai pengadilan (Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Gugatan) dan yang bertugas sebagai Pos Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut posbakum sebagai pelayanan hukum dalam membantu masyarakat membuat surat gugatan.

F. Teknik Penyajian dan Analisa Data

1. Teknik Penyajian Data

Dalam penelitian ini penyajian data yang dilakukan penulis adalah dengan langkah-langkah berikut:

- a. Deskripsi, yaitu penyajian data yang kemudian menjadi hasil penelitian secara jelas dalam bentuk uraian. Dalam hal ini, penulis menjelaskan dan menguraikan pokok masalah yang diteliti sehingga menjadi tulisan yang dapat dipahami dan jelas.
- b. Matrik, yaitu gambaran dari keseluruhan isi penelitian. Dalam hal ini, penulis menyederhanakan dan mengelompokkan data sesuai dengan pokok masalah berdasarkan dari hasil data yang didapat.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian dari data yang diperoleh. Tujuan analisis data adalah

mereduksi data menjadi suatu representasi yang dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan cara tertentu sehingga hubungan dalam suatu masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁴² Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun data secara sistematis dan menganalisis data baik yang didapat dari wawancara maupun dari pengamatan langsung yang kemudian dihubungkan dengan teori, sehingga tulisan ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

G. Tahapan Penelitian

Agar tujuan pada penelitian ini tercapai, maka penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

Sebagai tahapan pertama, penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti yang kemudian dilakukan konsultasi dengan dosen penasehat atau pembimbing akademik. Dilanjutkan dengan membuat desain proposal penelitian yang kembali dikonsultasikan dengan dosen penasehat atau pembimbing. Setelah disetujui, penulis mengajukan desain proposal dan mendaftarkan ujian proposal. Kemudian keluar surat penetapan ujian proposal dan melaksanakan ujian proposal pada tanggal 10 April 2023 pada pukul 09.00 sampai 09.45 WITA bertempat di ruang munaqasyah 1. Sesudah ujian proposal, dilanjutkan melakukan revisi

⁴² Bachtiar, h.163-164.

atau perbaikan-perbaikan berkaitan dengan kepenulisan hingga isi dari proposal.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, pada tanggal 01 November 2023, penulis mengajukan permohonan surat izin riset kepada Mikwa Syariah dengan jangka waktu satu bulan sejak 08 November 2023 – 08 Desember 2023. Pada tanggal 06 November 2023, penulis mengantar surat izin riset ke Pengadilan Agama Barabai yang kemudian mendapat balasa beberapa hari setelahnya yaitu pada tanggal 10 November 2023. Kemudian penulis mulai melakukan observasi dan wawancara guna penggalisan informasi dan pengumpulan data serta dokumentasi dengan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Gugatan pada tanggal 16 November 2023. Dilanjutkan pada tanggal 28 November 2023 untuk observasi dan wawancara lanjutan dengan pegawai Posbakum serta dokumentasi. Kemudian di tanggal 11 Desember 2023 keluar surat keterangan telah selesai riset dari Pengadilan Agama Barabai, dengan hal ini maka riset dinyatakan telah selesai.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian dikumpulkan dan diolah dengan melakukan editing yaitu memeriksa ulang data yang telah didapatkan dari lapangan dan dilakukan proses pengeditan terhadap data yang terkumpul. Kemudian melakukan klasifikasi dengan mengumpulkan data dan dikelompokkan

ke dalam pokok masalah yang diteliti. Selanjutnya melakukan interpretasi, yaitu penulis menafsirkan data yang diperoleh agar penelitian mudah dipahami, kemudian melakukan deskripsi, yaitu mendeskripsikan penyajian data yang kemudian menjadi hasil penelitian secara jelas. Setelah itu, data dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

4. Tahap Penyempurnaan

Hasil yang sudah diperoleh disusun sesuai dengan sistematika penulisan dan dilakukan konsultasi secara berkala dengan dosen pembimbing hingga penelitian ini dinyatakan layak dan siap disidangkan.